

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Disiplin bagi Anggota Polri yang Melakukan Pelanggaran di POLDA DIY

Adanya penegakan hukuman disiplin terhadap pelanggaran peraturan disiplin haruslah secara tegas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan agar tidak melanggar hak-hak yang dimiliki anggota Polri. Dengan begitu perlu juga untuk diperhatikan adanya suatu kewenangan penegakan hukuman disiplin tetap berada di jalurnya dan tidak disalahgunakan.

Di wilayah Kepolisian Negara Republik Indonesia, kewenangan penegakan hukuman disiplin terhadap pelanggaran peraturan disiplin berada di tangan Divisi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal (Div Propam). Tugas Div Propam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/ PNS Polri.

Propam merupakan profesi dan pengamanan yang dipakai oleh organisasi Polri pada salah satu struktur organisasinya sejak 27 Oktober 2002 (Kep KAPOLRI Nomor: Kep/54/X/2002), sebelumnya dikenal Dinas Provos atau Satuan Provos Polri yang organisasinya masih bersatu dengan

TNI/ Militer sebagai ABRI, dimana Provos Polri merupakan satuan fungsi pembinaan dan Polisi Organisasi Militer/ POM atau istilah Polisi Militer/ PM.¹ Propam adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri bisa dikatakan bahwa Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri.


Dalam struktur organisasi Div Propam terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenim)
2. Subbagian Pelayanan Pengaduan (Subbasyanduan)
3. Subbagian Rehabilitasi Personel (Subbagrehabpers)
4. Subbidang Pengamanan Internal (Subbidpaminal)
5. Subbidang Provos (Subbidprovos)
6. Subbidang Pembinaan Pertanggungjawaban Profesi (Subbidwabprof).

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan struktur organisasi Div Propam sebagai berikut:

¹ Anonim, "Sejarah Propam", <http://www.propam.polri.go.id>, diakses pada tanggal 15 Januari 2017 pukul 12:45 WIB.

Bagan 1
Struktur Organisasi Div Propam



Bidang Profesi dan Pengamanan)

Secara keseluruhan menurut Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, struktur organisasi Div Propam meliputi:

1. Subbagrenim bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam lingkungan Bidpropam.

Dalam melaksanakan tugas Subbagrenim menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana dan prasarana.

- b. Pemeliharaan perawatan dan administrasi personel.
 - c. Pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN.
 - d. Pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SIA serta pertanggungjawaban keuangan.
 - e. Pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam.
 - f. Penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.
2. Subbagyanduan bertugas menerima laporan atau pengaduan masyarakat dan memonitor penanganannya. Dalam melaksanakan tugasnya Subbagyanduan menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelayanan dan penerimaan laporan atau pengaduan warga masyarakat mengenai sikap dan tindakan anggota atau PNS Polri yang diduga melanggar disiplin dan/atau kode etik profesi Polri.
 - b. Pemantauan, evaluasi pelaksanaan program Bidpropam, penanganan laporan atau pengaduan warga masyarakat, pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi serta dokumentasi di lingkungan Bidpropam.
3. Subbagrehapers bertugas melaksanakan penerimaan pengaduan keberatan dari anggota dan PNS Polri. Registrasi, penelitian terhadap perkara disiplin dan/atau kode etik profesi, penetapan putusan rehabilitasi, pembinaan serta pemulihan profesi.

Dalam melaksanakan tugas Subbagrehabpers menyelenggarakan

fungsi:

- a. Penerimaan pengaduan keberatan dari anggota dan PNS Polri antara lain proses hukum penegakan disiplin dan/atau kode etik profesi.
 - b. Pelaksanaan registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan/atau kode etik profesi yang sedang dan telah diproses melalui mekanisme persidangan.
 - c. Penetapan putusan rehabilitasi terhadap anggota dan PNS Polri yang telah menjalani hukuman, sedang dalam proses pemeriksaan dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.
 - d. Pembinaan dan pemulihan profesi terhadap anggota Polri sebelum dan sedang dalam proses pemeriksaan, serta telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan
 - e. Penyiapan pembinaan ulang profesi bagi terhukum melalui program pendidikan dan pelatihan atau yang ditetapkan oleh atasan dari terhukum.
4. Subbidpaminal bertugas membina dan menyelenggarakan pengamanan internal yang meliputi personel, materi logistik, kegiatan dan bahan keterangan. Dalam melaksanakan tugas Subbidpaminal menyelenggarakan fungsi:
- a. Pembinaan teknis pengamanan internal di lingkungan Polda dan jajarannya.
 - b. Pengamanan internal terhadap personel, materiil logistik, kegiatan dan bahan keterangan.
 - c. Penyelidikan terhadap pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota atau PNS Polri.

- d. Penelitian, pencatatan, pendokumentasian dan pengadministrasian kegiatan pengamanan internal sesuai lingkup tugasnya.
5. Subbidprovos bertugas membina dan menyelenggarakan penegakan disiplin serta tata tertib di lingkungan Polda. Subbidprovos menyelenggarakan fungsi:
- a. Pemeliharaan dan pembinaan disiplin di lingkungan Polda.
 - b. Pemeliharaan tata tertib di lingkungan Polda.
 - c. Pemeriksaan, penuntutan dan pelaksanaan sidang pelanggaran disiplin anggota Polda.
- d. Pengawasan pelaksanaan putusan hukuman disiplin.
 - e. Pengawasan dan pengamanan pelaksanaan sidang disiplin.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbidprovos dibantu oleh:
- 1) Urusan Pembinaan Disiplin (Urbinplin), yang bertugas menyelenggarakan pembinaan disiplin.
 - 2) Urusan Penegakan Hukum (Urgakkum), yang bertugas menegakan disiplin di lingkungan Polda.
 - 3) Unit Pemeliharaan Ketertiban (Unithartib), yang berfungsi memelihara tata tertib di lingkungan Polda.
 - 4) Unit Pemeriksaan (Unitriksa), yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin.
6. Subbidwabprof bertugas:
- a. Menyelenggarakan pembinaan profesi yang meliputi menilai akreditasi profesi dan membina atau menegakan etika profesi.
 - b. Mengaudit proses investigasi kasus yang dilakukan oleh Satker dan/atau anggota Polri.

- c. Menyelenggarakan kesekretariatan Komisi Kode Etik Kepolisian di lingkungan Polda.
- d. Melaksanakan rehabilitasi terhadap anggota dan PNS Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas

Subbidwabprof menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pembinaan dan pemberian arahan teknis bidang profesi Polri dan pelaksanaan audit investigasi serta penilaian akreditasi profesi.
- 2) Penegakan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri melalui pembentukan Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
- 3) Pengadministrasian personel dan materil logistik di lingkungan Bidpropam guna mendukung pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda.
- 4) Pelaksanaan rehabilitasi terhadap anggota dan PNS Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Melakukan kegiatan politik praktis, mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Berkerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara. Bertindak selaku perantara bagi penguasa atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/ instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi. Memiliki saham/ modal dalam

perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya, bertindak sebagai pelindung ditempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan, menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang. Menjadi perantara/ makelar perkara. Dan menelantarkan keluarga merupakan pelanggaran disiplin.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan IPTU Dadang Aruman Panitriksa C Subid Provos Bidpropam Polda DIY mengungkapkan bahwa: “Jenis pelanggaran disiplin yang sering dilakukan yaitu melakukan hal-hal yang menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.”²

Dari pernyataan itu dapat dipaparkan data jenis pelanggaran disiplin tahun 2015 dan 2016 sebagai berikut:

Tabel 1
Jenis Pelanggaran Disiplin Tahun 2015 dan 2016

Bulan	Tahun 2015	Tahun 2016
	Jenis Pelanggaran yang dilakukan	
Januari	Menyalahgunakan wewenang	Menghindarkan tanggungjawab dinas
	Perzinahan	Melakukan pungutan tidak sah
		Perampasan
Februari	Menelantarakan keluarga	Perzinahan
	Miras	Bertindak sewenang-wenang
	Penganiayaan	Penipuan

² Wawancara dengan IPTU Dadang Aruman, tanggal 25 Januari 2017 di Provos POLDA DIY.

		Menghindarkan tanggungjawab dinas
		Penganiayaan
Maret	Nihil	Penganiayaan
April	Bertindak sewenang-wenang	Ingkar janji
	Penipuan	Menghindarkan tanggungjawab dinas
	Menghindarkan tanggungjawab dinas	
Mei	Bertindak sewenang-wenang	Bertindak sewenang-wenang
	Ingkar janji	Menjual barang dinas secara tidak sah
	Perzinaan	Menyalahgunakan barang milik dinas
Juni	Menghindarkan tanggungjawab dinas	Nihil
Juli	Bertindak sewenang-wenang	Menelantarkan keluarga
	Menghindarkan tanggungjawab dinas	Narkoba
	Menyalahgunakan wewenang	Ingkar janji
Agustus	Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi	Narkoba
	Perzinaan	Menyalahgunakan wewenang
	Menghindarkan tanggungjawab dinas	Penganiayaan
September	Meninggalkan wilayah tugas tanpa izin	Penganiayaan
	Perzinaan	Ingkar janji
	Menyalahgunakan wewenang	Penelantaran keluarga
	Penganiayaan	Meninggalkan wilayah tugas tanpa izin
Oktober	Meninggalkan wilayah tugas tanpa izin	Menyalahgunakan wewenang
November	Penelantaran keluarga	Ingkar janji
	Menghindarkan tanggungjawab dinas	
	Perkelahian	
	Miras	
	Narkoba	
Desember	Penelantaran keluarga	Kelalaian dalam menjalankan tugas

	Menjual barang dinas secara tidak sah	
--	---------------------------------------	--

(Sumber: Kepolisian Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Subbid Provos)


Dengan melihat Tabel 1 dapat penulis simpulkan bahwa, menghindari tanggungjawab dinas merupakan kewajiban anggota Polri yang dilanggar, sering dilakukan hampir setiap bulan. Bentuk dari menghindari tanggungjawab dinas dengan cara tidak masuk dinas dan merupakan sebuah hal yang menurunkan kehormatan dan martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jenis pelanggaran selanjutnya yang masih sering terjadi dan menjadi perhatian khusus karena menyangkut masalah pribadi adalah penelantaran keluarga.

Penyelesaian disiplin anggota Polri didasarkan pada adanya laporan, tertangkap tangan, atau temuan oleh petugas. Laporan merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasar undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah, sedang atau diduga akan terjadinya pelanggaran disiplin. Laporan tersebut akan disampaikan oleh setiap orang atau kelompok, baik lisan maupun tertulis kepada petugas yang berwenang atau layanan pengaduan (Yanduan) laporan tersebut akan dituangkan dalam bentuk laporan Polisi yang dibuat oleh Propam atau unit Provos.

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan proses penyelesaian perkara pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

Bagan 2

Proses Penyelesaian Perkara Pelanggaran Disiplin



(Sumber: Kepolisian Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Subbid Provos)

Dari Bagan 2 dapat dijelaskan mengenai penyelesaian perkara pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan melalui tahap sebagai berikut:

1. Laporan atau pengaduan.

Laporan atau pengaduan disampaikan oleh setiap orang baik lisan maupun tertulis kepada petugas yang berwenang terkait dengan adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri, dituangkan dalam bentuk Laporan Polisi yang dibuat oleh petugas Polri pada fungsi Propam. Laporan Polisi terdiri dari:

- a. Laporan Polisi model A yang disebut LP model A, merupakan Laporan Polisi yang dibuat oleh petugas Provos Polri yang mengalami, mengetahui, menemukan langsung terjadinya suatu peristiwa atau tertangkap tangan melakukan pelanggaran disiplin.
- b. Laporan Polisi Model B yang disebut LP model B, merupakan Laporan Polisi yang dibuat oleh petugas Yanduan Propam atas laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang.

Dalam Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Penerimaan Surat Pengaduan Masyarakat dan Pendistribusian Kepada Bagyanduan jalannya surat pengaduan sebagai berikut:

- a. Penerimaan surat pengaduan masyarakat yang diterima Bagrenim Divpropam Polri didistribusikan kepada Bagyanduan Divpropam Polri dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) Surat pengaduan masyarakat harus diteliti kebenaran alamat, kelengkapan dan keadaan fisiknya dan apabila tidak sesuai dengan kondisi surat yang diterima, surat tersebut harus dikonsultasikan/ dikembalikan kepada pengirim/ pembawa surat.
 - 2) Surat pengaduan masyarakat diterima dalam keadaan amplop tertutup, kemudian dipilah/ dikelompokkan berdasarkan derajat dan klasifikasi surat dan dicatat.
 - 3) Surat pengaduan masyarakat yang diklasifikasikan sangat rahasia, rahasia dan konfendensial disampaikan kepada alamata dalam keadaan amplop tertutup setelah surat tersebut diagendakan, kecuali ada pelimpahan wewenang dari pemimpin untuk membukanya.
 - 4) Surat pengaduan masyarakat yang berklasifikasi biasa dan pengaduan dapat dibuka amplopnya dan diberi lembar disposisi.
 - 5) Petugas penerimaan surat wajib mendatangani dan membubuhkan nama terang dan atau Nrp/ Nip pada tanda terima.
- b. Pencatatan surat pengaduan yang masuk
- 1) Surat pengaduan masyarakat diterima oleh petugas, dicatat dengan memprioritaskan derajat suarat.

- 2) Surat pengaduan masyarakat yang masuk dicatat dalam buku agenda sesuai klarifikasi surat dan diberi lembar disposisi.
 - 3) Pencatatan surat pengaduan masyarakat berklasifikasi sangat rahasia atau konfidensial dilakukan oleh pejabat atau pejabat yang ditunjuk.
 - 4) Pencatatan surat masuk dimulai dengan nomor satu pada tanggal pertama penerimaan surat pada bulan Januari dan nomor terakhir pada tanggal 31 Desember tahun itu juga.
- c. Penilaian surat pengaduan yang masuk
- 1) Penilaian surat pengaduan masyarakat dilakukan dengan berpedoman kepada derajat dan klasifikasi serta isi surat.
 - 2) Penilaian dilakukan untuk menentukan apakah surat pengaduan masyarakat akan disampaikan kepada pejabat yang menanganinya dengan mempertimbangkan apakah surat tersebut asli atau tembusan.
 - 3) Penilaian isi surat pengaduan masyarakat yang masuk, dilakukan untuk proses surat.
- d. Pengolahan surat pengaduan
- 1) Dilakukan oleh pimpinan/ pejabat yang berwenang untuk memutuskan tindakan apa yang perlu diambil atas surat pengaduan yang masuk tersebut.
 - 2) Prosesnya bergantung pada isi surat pengaduan masyarakat yang masuk.
 - 3) Hasil pengolahan surat pengaduan masyarakat yang masuk langsung dilimpahkan ke Bagyanduan untuk proses lanjutan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab.

Pengawasan dan pengendalian penerimaan surat pengaduan masyarakat yang masuk ke Divpropam Polri dipusatkan pada Bagrenim dan Bag Yanduan Divpropam Polri.

2. Pemeriksaan pendahuluan.

Pemeriksaan pendahuluan diawali dengan melakukan penyidikan untuk menentukan ada atau tidak terjadinya pelanggaran disiplin dan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup guna pemeriksaan lebih lanjut.

3. Pemeriksaan di depan sidang disiplin.

Susunan keanggotaan perangkat sidang dan pelaksanaan sidang disiplin berdasarkan keputusan dari perintah Ankom dan/atau Atasan Ankom. Susunan keanggotaan perangkat sidang disiplin terdiri atas:

- a. Pimpinan sidang.
- b. Dua pendamping pimpinan sidang.
- c. Sekertaris.
- d. Penuntut.
- e. Pendamping terduga pelanggar.
- f. Dua petugas pengawal terduga pelanggar dan para saksi.

4. Penjatuhan hukuman disiplin.

Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin oleh Pimpinan Sidang Disiplin setelah mendengarkan dan/atau

memperhatikan keterangan saksi, terduga pelanggar, ahli, pendamping terduga pelanggar serta barang bukti.

- a. Hukuman disiplin berupa teguran tertulis, dapat dijatuhkan kepada terduga pelanggar dengan pelanggaran kategori ringan.
- b. Hukuman disiplin berupa penundaan mengikuti pendidikan paling lama satu tahun, dapat dijatuhkan kepada terduga pelanggar paling lama satu tahun dan paling singkat enam bulan dengan kriteria ketika hukuman dijatuhkan terduga pelanggar dipastikan memiliki kesempatan/ memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan, baik Dikbangum maupun Dikbangpres.
- c. Hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala, dapat dijatuhkan kepada terduga pelanggar selama satu tahun dengan kriteria hukuman dijatuhkan terduga pelanggar dipastikan memiliki kesempatan/ memenuhi persyaratan untuk mengajukan usulan kenaikan gaji berkala (KGB).
- d. Hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun, dapat dijatuhkan kepada terduga pelanggar untuk paling lama dua periode dan paling singkat satu periode dengan kriteria ketika hukuman dijatuhkan terduga pelanggar dipastikan memiliki kesempatan/ memenuhi persyaratan untuk mengajukan usulan kenaikan pangkat (UKP).

- e. Hukuman disiplin berupa mutasi yang bersifat demosi, dapat dijatuhkan kepada terduga pelanggar yang menduduki jabatan struktural maupun fungsional untuk dimutasikan ke jabatan dengan eselon yang lebih rendah, termasuk tidak diberikan jabatan (*non job*).
- f. Hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan, dapat dijatuhkan kepada terduga pelanggar yang mempunyai jabatan fungsional maupun struktural dengan diberhentikan dari jabatan semula dan tidak diberikan jabatan (*non job*).
- g. Hukuman disiplin berupa penempatan dalam tempat khusus paling lama dua puluh satu hari, dapat dijatuhkan kepada terduga pelanggar untuk paling lama dua puluh satu hari dan paling sedikit tujuh hari.

5. Pelaksanaan hukuman.

Pelaksanaan hukuman disiplin berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Atasan atau Atasan Atasan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

6. Pencatatan dalam data personel perseorangan.

Pencatatan merupakan penjatuhan tindakan disiplin maupun hukuman disiplin dilakuakn pada buku pencatatan data personel perseorangan, yang dijadikan masukan bagi pengisian Riwayat Hidup Personel Perorangan (RHPP).

Penyelesaian pelanggaran disiplin dibagi menjadi dua yaitu, tindakan disiplin dan penjatuhan hukuman disiplin. Tindakan disiplin di bagi menjadi dua yaitu, teguran lisan dan tindakan fisik. Adapun macam dari tindakan fisik meliputi:

- a. *Push up*;
- b. *Sit up*;
- c. Lari keliling lapangan/ markas;
- d. Berdiri sikap sempurna didepan peserta apel;
- e. Hormat bendera;
- f. Tindakan lain yang bersifat pembinaan.

Tindakan disiplin diberikan kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran ketertiban berupa:

- a. Tidak membawa dan/atau tidak memiliki surat kelengkapan data diri.
- b. Pelanggaran perilaku.
- c. Tata cara penghormatan.
- d. Ketentuan penggunaan pakaian dinas seragam Polri, atribut dan kelengkapannya.
- e. Memakai perhiasaan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas.
- f. Sikap tampang.

- g. Kelengkapan Ranmor.
- h. Penggunaan investaris dinas.
- i. Tidak membawa surat izin senjata api investaris dinas yang dipinjamkan.
- j. Terlambat dan/atau tidak mengikuti apel.
- k. Keluar kantor pada jam kerja tanpa izin pimpinan/ atasan.

Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin, dan penentuan penyelesaian pelanggaran disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Ankom, Ankom juga mempunyai wewenang memerintahkan Provos untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.

Hukuman disiplin berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Mutasi yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan;

- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan IPTU Dadang Aruman Panitriksa C Subid Provos Bidpropam Polda DIY mengungkapkan bahwa: “Pelanggaran disiplin dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan.”³

Dari pernyataan itu dapat dipaparkan data pelanggaran, tindakan yang diambil dan juga putusan hukuman disiplin tahun 2015 dan 2016 sebagai berikut:

Tabel 2

Data Pelanggaran, Tindakan, dan Putusan Hukuman Disiplin Tahun 2015 dan Tahun 2016

No	Pelanggaran/ Tindakan	Tahun 2015	Tahun 2016	Ket
I	Pelanggaran			
	Pelanggaran disiplin	120	86	T 25,8%
	Pelanggaran kode etik	18	29	N 61%
	Tindak pidana anggota	27	12	T 55,5%
II	Tindakan yang diambil			
	Sidang disiplin	120	92	T 23,3%
	Sidang KKEP	18	14	T 22,7%
	Dilimpahkan kereskrim	-	-	-

³ *Ibid.*

III	Putusan hukuman disiplin			
	Teguran tertulis	86	55	T 36%
	Tunda Dik	81	52	T35,8%
	Tunda gaji berkala	3	9	N 200%
	Tunda UKP	15	18	N 20%
	Mutasi demosi	14	11	T 21,4%
	Pembebasan dari jabatan	2	2	
	Patusus	59	47	T 20,3%

(Sumber: Kepolisian Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Profesi dan Pengamanan)

Berdasarkan Tabel 2 tindakan yang diambil dalam pelanggaran pada tahun 2015 dan 2016 yaitu sidang disiplin dan sidang KKEP. Sidang disiplin untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran disiplin, sedangkan sidang KKEP sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran KKEP. Pelanggaran disiplin yang terjadi tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan jumlah pelanggaran sebesar 25,8% (T 25,8%).

Sehubungan dengan menurunnya jumlah pelanggaran yang terjadi di tahun 2016, maka tindakan yang diambil juga mengalami penurunan, seperti sidang disiplin yang terjadi di tahun 2015 berjumlah 120 dan tahun 2016 berjumlah 92 dalam hitungan persentase mengalami penurunan sebesar 23,3% (T 23,3%).

Putusan hukuman disiplin dari tahun 2015 ke tahun 2016 berupa teguran tertulis mengalami penurunan sebesar 36% (T 36%), Tunda Dik mengalami penurunan sebesar 25,8% (T 25,8%), penundaan gaji berkala mengalami peningkatan atau naik sebesar 200% (N 200%), penundaan Usulan Kenaikan Pangkat naik sebesar 20% (N 20%), Mutasi demosi yaitu mutasi yang dilakukan dalam rangka pemindahan anggota Polri dari suatu jabatan ke jabatan lain yang tingkatannya lebih rendah mengalami penurunan 21,4% (21,4%), dan putusan hukuman disiplin yang terakhir penempatan dalam tempat khusus mengalami penurunan sebesar 20,3% (20,3%).


Tindakan yang diambil melalui sidang disiplin prosedur persidangannya diawali dengan pemeriksaan pendahuluan dengan melakukan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin dan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup guna pemeriksaan lebih lanjut. Penerimaan dan penyerahan barang bukti dilaksanakan oleh Pemeriksa Provos Polri, selanjutnya dibuatkan tanda terima, dilakukan registrasi, dan dibuatkan berita acara. Pemberkasan hasil pemeriksaan terhadap saksi, ahli, terduga pelanggar dan barang bukti serta administrasi terkait yang disusun dalam bentuk DP3D (Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin). Selanjutnya penyerahan berkas DP3D ke Ankum dilakukan oleh satuan fungsi Provos Polri kepada Ankum untuk dilaksanakan sidang disiplin. Setelah menerima DP3D ankum wajib meminta pendapat atau saran hukum

dari satuan fungsi hukum Polri. Selanjutnya dilakukan proses persidangan.

Adapun denah ruang sidang disiplin seperti berikut:

Bagan 3.

Denah ruang sidang disiplin anggota Polri.



(Sumber: Kepolisian Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Subbid Provos)

Seperti Bagan 3 di atas, dalam ruang sidang terdapat susunan perangkat sidang disiplin yang terdiri dari:

1. Pimpinan sidang

Adapun pimpinan sidang bertugas sebagai berikut:

- a. Memimpin jalannya persidangan.
- b. Menyampaikan pertanyaan kepada Terperiksa, Saksi, Saksi Ahli, Penuntut, Pendamping.
- c. Memberikan kesempatan kepada penuntut untuk membacakan persangkaan dan/atau tuntutan.
- d. Memberikan kesempatan kepada Pendamping Pimpinan Sidang untuk menyampaikan pertanyaan kepada Terperiksa atau Saksi.
- e. Memberikan kesempatan kepada Terperiksa dan Pendamping Terperiksa untuk menyampaikan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan dalam persidangan.
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan sidang kepada Atasan Ankom.
- g. Meneruskan putusan sidang disiplin kepada pejabat yang berwenang tentang putusan sidang disiplin yang telah dijatuhkan.

2. Pendamping pimpinan sidang

Adapun tugas dari Pendamping pimpinan sidang sebagai berikut:

- a. Mendampingi Pimpinan sidang dalam melaksanakan sidang disiplin.
- b. Mempelajari dan memahami perkara yang akan disidangkan.
- c. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Pimpinan Sidang mengenai hukuman disiplin yang akan diputuskan.

3. Sekretaris sidang

Adapun tugas dari sekretaris sidang sebagai berikut:

- a. Mendistribusikan berkas perkara kepada perangkat sidang disiplin.
- b. Menyiapkan administrasi yang berkaitan dengan persidangan.
- c. Menyiapkan acara pelaksanaan sidang.
- d. Menyiapkan barang bukti pada persidangan.
- e. Membuat berita acara persidangan.
- f. Menyiapkan konsep surat keputusan hukuman disiplin dan pelaksanaan hukuman disiplin.
- g. Membuat laporan proses persidangan.

- h. Menyerahkan Terhukum kepada Provos untuk melaksanakan hukuman penempatan pada tempat khusus berikut administrasinya.

4. Penuntut

Adapun tugas dari penuntut sebagai berikut:

- a. Membuat/ menyusun surat persangkaan dan tuntutan atas pelanggaran disiplin.
- b. Membacakan persangkaan dan tuntutan dalam persidangan.

5. Pendamping terperiksa

Adapun tugas dari pendamping terperiksa sebagai berikut:

- a. Memberikan nasihat kepada Terperiksa baik diminta atau tidak.
- b. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sidang baik diminta atau tidak.

6. Petugas

Adapun tugas dari petugas sebagai berikut:

- a. Mengawal Terperiksa untuk dihadirkan dalam persidangan maupun setelah selesai mengikuti persidangan.
- b. Menjaga keamanan dan ketertiban jalannya persidangan.
- c. Melaporkan kepada pimpinan sidang tentang kesiapan Terperiksa dalam mengikuti persidangan.

B. Faktor-faktor yang Menghambat Penegakan Disiplin di Polda DIY

Eksistensi hukum disiplin anggota Polri dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa Polri merupakan suatu organisasi dan bukanlah segerombolan orang yang berkumpul dan bertindak bebas semaunya.⁴ Organisasi harus memiliki aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak maupun bergaul dengan masyarakat lingkungan organisasi kepolisian. Organisasi yang baik dan kuat adalah organisasi yang memiliki aturan tata tertib intern yang baik dan kuat pula. Aturan intern tersebut diperlukan untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme dan kredibilitas serta mendukung pelaksanaan tugas Polri.

Proses penyelesaian pelanggaran disiplin bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, pada dasarnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Proses hukum bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan di tingkat Polda masing-masing, pelanggaran yang dilakukan di tingkat Polres maka diselesaikan di tingkat Polres dimana anggota Polri tersebut menjalankan tugas, dan apabila anggota Polri yang melakukan pelanggaran di Polsek maka proses sidang disiplin dilakukan di

⁴ Supriadi, "Eksistensi Hukum Disiplin Anggota Polri Pasca Separasi Polri-Tni", *Mimbar Hukum*, Volume X (Juni, 2004), hlm. 3.

tingkat Polres yang membawahnya. Proses penyelesaian pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri pada hakikatnya bertujuan untuk terwujudnya kepastian hukum dalam rangka pemeliharaan dan penegakan hukum disiplin di lingkungan Polri.

Faktor-faktor yang menghambat penegakan disiplin di Polda DIY yaitu kesadaran hukum yang dimiliki anggota Polri kurang.⁵ Makna kesadaran hukum dalam masyarakat memiliki arti penting dalam mendukung tetap tegaknya hukum (*law enforcement*). Kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti insyaf, merasa, tahu atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginsyafi, merasai. Kesadaran berarti keinsyafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum sebenarnya adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Dalam batasan pengertian yang luas kesadaran hukum adalah potensi yang harus membudaya dengan kaidah sehingga mengikat dan dapat dipaksakan. Kesadaran hukum tidak lain adalah suatu kesadaran yang ada di dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat kepada hukum. Anggota Polri yang kurang akan kesadaran mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri merupakan salah satu faktor penghambat penegakan disiplin karena di dalam diri seorang anggota Polri sudah tidak ada pondasi. Kesadaran hukum yang kurang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan anggota

5 Wawancara dengan IPTU Dadang Aruman , tanggal 25 Januari 2017 di Provos POLDA DIY.

Polri yang masih minim dan belum terinternalisasinya filosofi kepolisian secara menyeluruh.

Lingkungan atau pergaulan juga merupakan faktor penghambat penegakan disiplin.⁶ Pengaruh lingkungan keluarga yang menuntut untuk menjadi kaya atau sebagai perantara untuk membangun karir dan juga pengaruh oleh pergaulan sesama anggota Polri, seperti nilai-nilai konsumerisme yang masuk sehingga mempengaruhi perilaku anggota Polri dalam pelaksanaan tugasnya. Pergaulan merupakan kelanjutan dari proses interaksi sosial yang terjalin antara individu dalam lingkungan sosialnya. Kuat lemahnya interaksi sosial mempengaruhi erat tidaknya pergaulan yang terjalin. Benih-benih pergaulan yang tidak sehat mengarah kepada pola perilaku yang merugikan bagi perkembangan dirinya sendiri maupun dampaknya bagi orang lain.

Untuk mengantisipasi permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) ada beberapa hal yang merupakan sumber kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh Polri, antara lain:

1. Tersedianya pedoman kerja pembinaan SDM Polri.
2. Adanya komitmen internal Polri untuk merubah lebih baik. Hal ini diaktualisasikan dalam visi misi dan rencana strategis Polri yang pernah disampaikan oleh Kapolri untuk menuju perubahan paradigma baru.

⁶ Wawancara dengan IPTU Suhardi, Tanggal 25 Januari 2017 di Provos POLDA DIY.

3. Kebanggaan terhadap organisasi masih cukup kuat.
4. Pola pengawasan dan pengendalian dapat berfungsi secara baik yang dilakukan secara struktural maupun fungsional.
5. Terpenuhinya anggaran yang dibutuhkan Polri untuk pembangian dan penggunaan kekuatan kepolisian.
6. Pembenahan fasilitas penunjang pelayanan terhadap masyarakat meskipun belum cukup memadai namun adanya fasilitas tersebut sudah cukup membantu kelancaran tugas Polri.

Pada analisis lingkungan eksternal sosial budaya dalam kaitannya dengan pembinaan SDM Polri, akan dinilai berdasarkan peluang (*opportunity*) dan ancaman atau kendala (*threats*) yang ada, antar lain:

1. Peluang (*opportunity*).

Ada beberapa hal yang menjadi peluang dalam pembinaan SDM Polri, yaitu:

- a. Dukungan perundang-undangan untuk pencegahan dan pemberantasan KKN.
- b. Adanya dukungan anggaran dari pemerintah yang memadai untuk mendukung bidang pembinaan dan operasional Polri.
- c. Kuatnya dukungan lembaga legislatif terhadap kinerja Polri.
- d. Meningkatnya partisipasi masyarakat atau LSM dalam pengawasan kinerja kepolisian.

- e. Dukungan dan kepercayaan masyarakat baik regional maupun internasional terhadap pelaksanaan tugas kepolisian.
- f. Kerjasama dengan insan pers dalam membentuk opini masyarakat guna mendukung kamtibmas dan penegakan hukum.
- g. Adanya kebijakan pimpinan Polri yang bersifat desentralisasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.

2. Kendala (*threats*)

Yang termasuk dalam ancaman atau kendala dalam pembinaan SDM Polri antara lain:

- a. Perilaku masyarakat yang mendorong polisi melakukan penyimpangan tugas (menyodorkan suap, tilang dibawah tangan).
- b. Berubahnya kebijakan politik negara maupun dari elit politik.
- c. Pengaruh dari *stakeholder* lainnya yang tidak berurusan dengan tugas operasional Polri, seperti menjadi pembina kegiatan masyarakat, olahraga, keagamaan, atau kegiatan sosial non-profit lainnya.
- d. Euforia kebebasan yang timbul sejak reformasi serta tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, cenderung mendorong terjadinya tindakan anarkis dan main hakim sendiri.

- e. Rendahnya tingkat pendidikan serta adanya fanatisme sempit terhadap agama tertentu, menyebabkan minimnya daya nalar masyarakat, sehingga akan sangat mudah terpengaruh oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang ingin memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan pribadi atau golongannya.
- f. Adanya intervensi terhadap independensi kepolisian dalam penanganan kasus atau pembinaan SDM.
- g. Maraknya tayangan negatif di media mengenai perilaku polisi menimbulkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri.